

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu komponen kesehatan yang penting adalah ketersediaan obat yang tidak terlepas dari pelayanan kesehatan masyarakat. Obat merupakan salah satu komponen penting dan strategis dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat yang menjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya dalam jenis yang lengkap dan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Pengembangan industri farmasi bertujuan untuk meningkatkan industri farmasi yang secara mandiri menghasilkan obat, bahan baku obat dan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. Obat, bahan baku obat dan alat Kesehatan yang diproduksi harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat/manfaat (Permenkes No 17, 2017).

Industri farmasi memegang peranan penting dalam upaya tersedianya obat dengan jumlah, jenis, dan mutu yang memadai. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan (Permenkes RI No.1799/ Menkes/Per/ XII/ 2010 tentang

Industri Farmasi). Produk obat yang berkualitas yang dihasilkan industri zfarmasi harus memperhatikan faktor-faktor yang terlibat dalam proses produksinya. Untuk menghasilkan produk obat yang berkualitas tidak hanya ditentukan dari pemeriksaan bahan awal dan produk akhir namun harus dibangun dari semua aspek produksi. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi) dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif (CPOB, 2018).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya; bila perlu dapat dilakukan penyesuaian pedoman dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan tetap dicapai. CPOB menyangkut semua aspek yang ada di industri farmasi, salah satu aspek yang tercantum dalam CPOB adalah aspek personalia. Kedudukan Apoteker memegang peranan penting dalam industri dan keberadaannya diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Seorang apoteker dituntut untuk memahami konsep CPOB baik teoritis maupun praktis, memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai fungsi dan peranannya dalam menerapkan aspek manajerial organisasi dan administrasi dalam pelaksanaan CPOB di industri farmasi, serta mengerti segala aspek permasalahan yang terjadi di industri farmasi, terutama yang berkaitan langsung dengan profesi apoteker.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan mempersiapkan calon Apoteker untuk menghadapi tuntutan dunia kerja terutama dalam bidang Industri Farmasi, yang mengharuskan seorang Apoteker untuk memiliki wawasan, pengetahuan dan keterampilan secara teoritis maupun praktis,

maka, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Surya Dermato Medica Laboratories mengadakan Program PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) bagi mahasiswa Program Studi Apoteker UKWMS. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di PT. Surya Dermato Medica Laboratories, PKPA tersebut dimulai dari tanggal 6 November 2023 hingga 29 Desember 2023. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi calon apoteker untuk dijadikan bekal pengetahuan praktis yang dapat diaplikasikan pada saat terjun ke dunia kerja di industri farmasi nantinya setelah lulus Apoteker.

## **1.2 Tujuan PKPA**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Surya Dermato Medica Laboratories adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi terutama pada bidang kosmetika dan obat dengan bentuk sediaan semi solid.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidang industri farmasi terutama dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

## **1.3 Manfaat PKPA**

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.